



**P U T U S A N**

Nomor: 040/Pid.B/2014/PN. RHL

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini, dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **JUWINTO Alias JUWIN Alias BONGSU Bin MIAS**;  
Tempat Lahir : Bagansiapiapi;  
Umur/Tanggal Lahir : 25 tahun/28 Oktober 1988;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jl. Kopi Baik-Baik RT. 21 Kel. Bagan Barat, Kec. Bangko,  
Kabupaten Rokan Hilir;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 November 2013 sesuai dengan Berita Acara Penangkapan;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 22 November 2013 sampai dengan sekarang;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun Majelis telah menjelaskan hak-hak Terdakwa untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Telah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir tanggal 23 Januari 2014 Nomor: 040/ Pen.Pid.B/2014/PN. RHL tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
- Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir tanggal 23 Januari 2014 Nomor: 040/ Pen.Pid.B/2014/PN. RHL tentang Hari Sidang;
- Berkas perkara atas nama Terdakwa **JUWINTO Alias JUWIN Alias BONGSU Bin MIAS** beserta seluruh lampirannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar pembacaan dakwaan atas nama Terdakwa oleh Penuntut Umum di persidangan;

Telah mendengar dan memperhatikan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, barang bukti, dan alat-alat bukti lain di persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

- 1 Menyatakan Terdakwa **JUWINTO Als JUWIN Als BONGSU Bin MIAS** bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan Kesatu melanggar Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap **JUWINTO Als JUWIN Als BONGSU Bin MIAS** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Type FU 150 SCD warna hitam merah BM 2833 WD;

Dikembalikan kepada Saksi Ilham Als. Ilham Bin Darmawi;

- 4 Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Telah mendengar dan memperhatikan permohonan dari Terdakwa, yang pada pokoknya mohon putusan ringan-ringannya dan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 16 Januari 2014 No. Reg. Perk: PDM-15/OHB/BAA/01/2014 Terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

**Kesatu:**

Bahwa ia terdakwa Juwinto Als Juwin Als Bongsu Bin Mias bersama dengan Sdr. Suparjo (belum tertangkap) pada hari Minggu tanggal 17 Nopember 2013 sekira pukul 19.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember 2013, bertempat dipinggir jalan depan rumah saksi Neni Rahmadani Als Neni Binti Jaswan di Jl. Kopi Baik-baik Kel. Bagan Barat Kec. Bangko Kab. Rokan Hilir atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Minggu tanggal 17 Nopember 2013 sekira pukul 19.30 Wib, ketika saksi Ilham Bin Darmawi pulang mengantarkan temannya saksi Neni Rahmadani Als

2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Neni Binti Jaswan dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Type FU 150 SCD warna hitam-merah BM 2833 WD, saksi Ilham Bin Darmawi melihat terdakwa Juwinto Als Juwin Als Bongsu Bin Mias sedang memancing di parit di Jl. Kopi Baik-baik. Setelah sampai, sepeda motor tersebut diparkirkan dipinggir jalan depan rumah saksi Neni Rahmadani Als Neni Binti Jaswan di Jl. Kopi Baik-baik Kel. Bagan Barat Kec. Bangko Kab. Rokan Hilir. Kemudian saksi Ilham Bin Darmawi dan saksi Neni Rahmadani Als Neni Binti Jaswan masuk kedalam rumah;

- Kemudian dalam keadaan sunyi, terdakwa Juwinto Als Juwin Als Bongsu Bin Mias dan Sdr. Suparjo mendekati dan mendorong 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Type FU 150 SCD warna hitam-merah BM 2833 WD tersebut yang stangnya tidak terkunci ke Jl. Pelabuhan Baru Kec. Bangko. Kemudian mesin sepeda motor tersebut dihidupkan dan plat nomornya dibuka oleh Sdr. Suparjo. Kemudian sepeda motor tersebut dibawa pergi oleh terdakwa Juwinto Als Juwin Als Bongsu Bin Mias dan Sdr. Suparjo;
- Selanjutnya saksi Ilham Bin Darmawi melaporkan kehilangan sepeda motor ke Polsek Bangko sehingga terdakwa Juwinto Als Juwin Als Bongsu Bin Mias ditangkap oleh aparat Kepolisian Polsek Bangko berikut barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Type FU 150 SCD warna hitam-merah BM 2833 WD dengan nomor rangka : MH8BG41CAAJ-441600 dan nomor mesin : G420-ID-501743 yang setelah dilakukan pemeriksaan diketahui pemiliknya adalah saksi Ilham Bin Darmawi;
- Bahwa terdakwa Juwinto Als Juwin Als Bongsu Bin Mias dan Sdr. Suparjo telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Type FU 150 SCD warna hitam-merah BM 2833 WD tanpa mendapat izin dari pemiliknya yaitu saksi Ilham Bin Darmawi dengan tujuan untuk dijual. Akibat perbuatan terdakwa Juwinto Als Juwin Als Bongsu Bin Mias dan Sdr. Suparjo tersebut, saksi Ilham Bin Darmawi mengalami kerugian 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Type FU 150 SCD warna hitam-merah BM 2833 WD yang jika ditaksir seharga ± Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Perbuatan terdakwa Juwinto Als Juwin Als Bongsu Bin Mias sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 363 ayat (1) ke- 4 KUHPidana;

**Atau**

**Kedua** :

Bahwa ia terdakwa Juwinto Als Juwin Als Bongsu Bin Mias pada hari Minggu tanggal 17 Nopember 2013 sekira pukul 19.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu

3



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bulan Nopember 2013, bertempat dipinggir jalan depan rumah saksi Neni Rahmadani Als Neni Binti Jaswan di Jl. Kopi Baik-baik Kel. Bagan Barat Kec. Bangko Kab. Rokan Hilir atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari Minggu tanggal 17 Nopember 2013 sekira pukul 19.30 Wib, ketika saksi Ilham Bin Darmawi pulang mengantarkan temannya saksi Neni Rahmadani Als Neni Binti Jaswan dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Type FU 150 SCD warna hitam-merah BM 2833 WD, saksi Ilham Bin Darmawi melihat terdakwa Juwinto Als Juwin Als Bongsu Bin Mias sedang memancing di parit di Jl. Kopi Baik-baik. Setelah sampai, sepeda motor tersebut diparkirkan dipinggir jalan depan rumah saksi Neni Rahmadani Als Neni Binti Jaswan di Jl. Kopi Baik-baik Kel. Bagan Barat Kec. Bangko Kab. Rokan Hilir. Kemudian saksi Ilham Bin Darmawi dan saksi Neni Rahmadani Als Neni Binti Jaswan masuk kedalam rumah;
- Kemudian dalam keadaan sunyi, terdakwa Juwinto Als Juwin Als Bongsu Bin Mias mendekati dan mendorong 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Type FU 150 SCD warna hitam-merah BM 2833 WD tersebut yang stangnya tidak terkunci ke Jl. Pelabuhan Baru Kec. Bangko. Kemudian mesin sepeda motor tersebut dihidupkan dan plat nomornya dibuka. Kemudian sepeda motor tersebut dibawa pergi oleh terdakwa Juwinto Als Juwin Als Bongsu Bin Mias;
- Selanjutnya saksi Ilham Bin Darmawi melaporkan kehilangan sepeda motor ke Polsek Bangko sehingga terdakwa Juwinto Als Juwin Als Bongsu Bin Mias ditangkap oleh aparat Kepolisian Polsek Bangko berikut barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Type FU 150 SCD warna hitam-merah BM 2833 WD dengan nomor rangka : MH8BG41CAAJ-441600 dan nomor mesin : G420-ID-501743 yang setelah dilakukan pemeriksaan diketahui pemiliknya adalah saksi Ilham Bin Darmawi;
- Bahwa terdakwa Juwinto Als Juwin Als Bongsu Bin Mias telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Type FU 150 SCD warna hitam-merah BM 2833 WD tanpa mendapat izin dari pemiliknya yaitu saksi Ilham Bin Darmawi dengan tujuan untuk dijual. Akibat perbuatan terdakwa Juwinto Als Juwin Als Bongsu Bin Mias, saksi Ilham Bin Darmawi mengalami kerugian 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Type FU 150 SCD warna hitam-merah BM 2833 WD yang jika ditaksir seharga ± Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa Juwinto Als Juwin Als Bongsu Bin Mias sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 362 KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti isi dan maksudnya, serta Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang telah disumpah menurut tata cara agamanya, yang pada pokoknya sebagai berikut:

## **1 Saksi ILHAM Alias ILHAM Bin DARMAWI :**

- Bahwa Saksi diperiksa dalam perkara pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Minggu tanggal 17 Nopember 2013 sekira pukul 19.30 WIB bertempat di pinggir jalan depan rumah Sdri. Neni Rahmadani Als Neni Binti Jaswan di Jl. Kopi Baik-baik Kel. Bagan Barat Kec. Bangko Kab. Rokan Hilir;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 17 Nopember 2013 sekira pukul 19.30 WIB Saksi pulang mengantarkan temannya Sdri. Neni Rahmadani Als Neni Binti Jaswan dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Type FU 150 SCD warna hitam-merah BM 2833 WD;
- Bahwa pada saat itu Saksi melihat Terdakwa sedang memancing di parit di Jl. Kopi Baik-baik;
- Bahwa kemudian sepeda motor tersebut diparkirkan di pinggir jalan depan rumah Sdri. Neni Rahmadani Als Neni Binti Jaswan, kemudian Saksi dan Sdri. Neni Rahmadani masuk ke dalam rumah;
- Bahwa beberapa saat kemudian Saksi keluar rumah, dan melihat sepeda motor milik Saksi sudah hilang;
- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan ijin kepada Terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa atas kejadian tersebut, Saksi mengalami kerugian;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

## **2 Saksi NENI RAHMADANI Alias NENI Binti JASWAN:**

- Bahwa Saksi diperiksa dalam perkara pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Minggu tanggal 17 Nopember 2013 sekira pukul 19.30 WIB bertempat di pinggir jalan depan rumah Sdri. Neni



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rahmadani Als Neni Binti Jaswan di Jl. Kopi Baik-baik Kel. Bagan Barat  
Kec. Bangko Kab. Rokan Hilir;

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 17 Nopember 2013 sekira pukul 19.30 WIB ketika Saksi diantar oleh Sdr. Ilham dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Type FU 150 SCD warna hitam-merah BM 2833 WD;
- Bahwa kemudian sepeda motor tersebut diparkirkan di pinggir jalan depan rumah Saksi, kemudian Saksi dan Sdr. Ilham masuk ke dalam rumah;
- Bahwa beberapa saat kemudian Saksi keluar rumah, dan melihat sepeda motor milik Sdr. Ilham tersebut sudah hilang;
- Bahwa Sdr. Ilham tidak pernah memberikan ijin kepada Terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap polisi karena terlibat perkara pencurian sepeda motor;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Minggu tanggal 17 Nopember 2013 sekira pukul 19.30 WIB bertempat di pinggir jalan depan rumah Sdri. Neni Rahmadani Als Neni Binti Jaswan di Jl. Kopi Baik-baik Kel. Bagan Barat Kec. Bangko Kab. Rokan Hilir;
- Bahwa kemudian ketika Terdakwa melewati jalan di depan rumah Sdri. Neni Rahmadani, Terdakwa melihat sepeda motor tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa melihat keadaan sepi, lalu Terdakwa mendekati dan mendorong sepeda motor merk Suzuki Type FU 150 SCD warna hitam-merah BM 2833 WD tersebut yang stangnya tidak terkunci ke Jl. Pelabuhan Baru Kec. Bangko;
- Bahwa kemudian Terdakwa menghidupkan mesin sepeda motor tersebut, dan membuka plat nomornya, lalu Terdakwa membawa sepeda motor tersebut, hingga beberapa waktu kemudian Terdakwa ditangkap oleh polisi;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pemiliknya untuk mengambil sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti yang telah disita secara sah, dan dibenarkan oleh Para Saksi dan Terdakwa, berupa:



- 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Type FU 150 SCD warna hitam merah BM 2833 WD;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang terurai dalam Berita Acara Persidangan yang mempunyai relevansi, dipandang telah termuat dan menjadi bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, dan diperkuat dengan adanya barang bukti, maka diperoleh fakta-fakta hukum, sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap polisi karena terlibat perkara pencurian sepeda motor yang terjadi pada hari Minggu tanggal 17 Nopember 2013 sekira pukul 19.30 WIB bertempat di pinggir jalan depan rumah Sdri. Neni Rahmadani Als Neni Binti Jaswan di Jl. Kopi Baik-Baik Kel. Bagan Barat Kec. Bangko Kab. Rokan Hilir;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 17 Nopember 2013 sekira pukul 19.30 WIB ketika Saksi Neni Rahmadani diantar oleh Saksi Ilham dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Type FU 150 SCD warna hitam-merah BM 2833 WD;
- Bahwa kemudian sepeda motor tersebut diparkirkan di pinggir jalan depan rumah Saksi Neni Rahmadani, kemudian Saksi Neni Rahmadani dan Saksi Ilham masuk ke dalam rumah;
- Bahwa kemudian ketika Terdakwa melewati jalan di depan rumah Saksi Neni Rahmadani, Terdakwa melihat sepeda motor tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa melihat keadaan sepi, lalu Terdakwa mendekati dan mendorong sepeda motor merk Suzuki Type FU 150 SCD warna hitam-merah BM 2833 WD tersebut yang stangnya tidak terkunci ke Jl. Pelabuhan Baru Kec. Bangko;
- Bahwa kemudian Terdakwa menghidupkan mesin sepeda motor tersebut, dan membuka plat nomornya, lalu Terdakwa membawa sepeda motor tersebut, hingga beberapa waktu kemudian Terdakwa ditangkap oleh polisi;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pemiliknya yaitu Saksi Ilham untuk mengambil sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yaitu Kesatu: melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHPidana, Atau Kedua: melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Majelis memilih dakwaan yang tepa untuk dipertimbangkan, yaitu dakwaan Kesatu, melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHPidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

- 1 Barangsiapa;
- 2 Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain yang dilakukan pada malam hari oleh dua orang atau lebih;
- 3 Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis mempertimbangkannya sebagai berikut:

## **Unsur Ke-1 : “Barangsiapa”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*barangsiapa*” di sini adalah subyek hukum pelaku tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum yang dapat bertanggung jawab secara hukum pidana atas perbuatannya dan mempunyai identitas yang jelas;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara di persidangan berlangsung ternyata tidak ada orang lain lagi selain **JUWINTO Alias JUWIN Alias BONGSU Bin MIAS** yang diajukan sebagai Terdakwa yang akan dibuktikan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena identitas Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan telah dibenarkan oleh Terdakwa sendiri dan sudah sesuai dengan identitas pelaku tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini, serta tidak diketemukan hal-hal yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana terhadap Terdakwa tersebut, maka Majelis berpendapat bahwa unsur “*barangsiapa*” ini telah terpenuhi;

## **Unsur Ke-2: “*Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain yang dilakukan pada malam hari oleh dua orang atau lebih*”;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diperoleh kejelasan bahwa Terdakwa ditangkap polisi karena terlibat perkara pencurian sepeda motor yang terjadi pada hari Minggu tanggal 17 Nopember 2013 sekira pukul 19.30 WIB bertempat di pinggir jalan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan rumah Sdri. Neni Rahmadani Als Neni Binti Jaswan di Jl. Kopi Baik-Baik Kel. Bagan Barat Kec. Bangko Kab. Rokan Hilir;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 17 Nopember 2013 sekira pukul 19.30 WIB ketika Saksi Neni Rahmadani diantar oleh Saksi Ilham dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Type FU 150 SCD warna hitam-merah BM 2833 WD, kemudian sepeda motor tersebut diparkirkan di pinggir jalan depan rumah Saksi Neni Rahmadani, kemudian Saksi Neni Rahmadani dan Saksi Ilham masuk ke dalam rumah;

Menimbang, bahwa kemudian ketika Terdakwa bersama dengan Sdr. Suparjo melewati jalan di depan rumah Saksi Neni Rahmadani, Terdakwa melihat sepeda motor tersebut, kemudian Terdakwa melihat keadaan sepi, lalu Terdakwa dan Sdr. Suparjo mendekati dan mendorong sepeda motor merk Suzuki Type FU 150 SCD warna hitam-merah BM 2833 WD tersebut yang stangnya tidak terkunci ke Jl. Pelabuhan Baru Kec. Bangko;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa menghidupkan mesin sepeda motor tersebut, dan membuka plat nomornya, lalu Terdakwa membawa sepeda motor tersebut, hingga beberapa waktu kemudian Terdakwa ditangkap oleh polisi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur inipun telah terpenuhi;

**Unsur Ke-3: “Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak”;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum, diperoleh kejelasan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan secara tanpa hak karena tanpa mendapatkan ijin terlebih dahulu dari Saksi Ilham sebagai pemilik 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Type FU 150 SCD warna hitam-merah BM 2833 WD, serta Terdakwa bermaksud untuk memiliki sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Ilham berkeberatan dan merasa dirugikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur inipun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Kesatu Penuntut Umum, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “*Pencurian dalam keadaan memberatkan*”;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Kesatu telah terbukti, maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa, oleh karenanya Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa hakikat pemidanaan adalah untuk mendidik dan membina Terdakwa agar menjadi lebih baik sebelum kembali ke tengah-tengah masyarakat dan agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya lagi di samping juga bertujuan sebagai sarana prevensi umum dan prevensi khusus;

Menimbang, bahwa berdasarkan *Teori Tujuan Pemidanaan Integratif*, diharapkan pemidanaan yang dijatuhkan hakim mengandung unsur-unsur yang bersifat:

- Kemanusiaan dalam artian bahwa pemidanaan yang dijatuhkan hakim tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat pelakunya;
- Edukatif dalam artian bahwa pemidanaan tersebut mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya dan menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan;
- Keadilan dalam artian bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh terdakwa, korban atau masyarakat;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa sebagai berikut:

#### Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;

#### Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya, sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menjadi tulang punggung keluarganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dipandang patut dan adil;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah ditangkap dan dikenakan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti, yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Type FU 150 SCD warna hitam merah BM 2833 WD, Majelis berpendapat cukup beralasan menurut hukum agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak, yaitu Saksi Ilham Bin Darmawi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan pasal 222 KUHAP Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan, khususnya Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHPidana, dan KUHAP;

#### **M E N G A D I L I :**

- 1 Menyatakan Terdakwa **JUWINTO Alias JUWIN Alias BONGSU Bin MIAS** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dalam keadaan memberatkan*";
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **JUWINTO Alias JUWIN Alias BONGSU Bin MIAS** dengan **pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan**;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;
- 4 Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Type FU 150 SCD warna hitam merah BM 2833 WD;

Dikembalikan kepada Saksi Ilham Bin Darmawi;

- 6 Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir pada hari **Rabu, tanggal 19 Februari 2014**, oleh kami: PURWANTA, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, RUDI H.P. PELAWI, S.H. dan ZIA UL JANNAH IDRIS, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh ESRA RAHMAWATI, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh ZULHAM, S.H. sebagai Penuntut Umum, serta di hadapan Terdakwa tersebut;

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA,**

**HAKIM KETUA,**

1. **RUDI H.P. PELAWI, S.H.**

**PURWANTA, S.H.,M.H.**

2 **ZIA UL JANNAH IDRIS, S.H.**

**PANITERA PENGGANTI,**

**ESRA RAHMAWATI, S.H.**